



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0787/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**NAMA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

#### Melawan

**NAMA**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat **gugatannya** tertanggal **23 Maret 2015** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor **0787/Pdt.G/2015/**

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0787/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PA.Dpk.** telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat **gugatannya**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** dan **Tergugat** telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **30 Juni 2015** **Penggugat** secara lisan menyatakan mencabut **gugatannya** untuk bercerai dengan **Tergugat** oleh karena antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari **gugatan Penggugat** adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **30 Juni 2015** **Penggugat** secara lisan menyatakan mencabut surat **gugatannya** untuk bercerai dengan **Tergugat** oleh karena antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat **gugatan Penggugat** belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari **Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk mencabut perkara Nomor **0787/Pdt.G/2015/PA.Dpk.**;
2. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 M., bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 H, oleh kami **Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **E. KURNIATI IMRON, S.Ag** dan **SURYADI, S.Ag.,S.H.,M.H** sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI AISAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**E. KURNIATI IMRON, S.Ag**

**SURYADI, S.Ag.,S.H.,M.H**

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0787/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



Panitera Pengganti,

**SITI AISAH, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....